

KONSEP AF'AL NABI MUHAMMAD SAW DALAM HAL USHUL FIQH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ISTINBATH HUKUM ISLAM**THE CONCEPT OF THE PROPHET MUHAMMAD'S AF'AL IN USUL FIQH AND ITS IMPLICATIONS FOR THE ISTINBATH OF ISLAMIC LAW****Muhammad Sauqi¹, Fitri Azzahra², Noor Abidah³, Rizky Anisa⁴, Ariyadi⁵**^{1*,2,3,4} S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura,⁵ Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

email: muhammadsauqi@iaindarussalam.ac.id, zfitrii18@gmail.com, 22abidah11@gmail.com, ikycantik06@gmail.com, ariyadi@palangkaraya.ac.id

ARTICLE INFO**Article history:**

Received April 15, 2026

Revised June 10, 2026

Accepted July 10, 2026

Available online July 15, 2026

Kata Kunci:*Af'al Nabi**Istinbath Hukum**Ushul Fiqh***Keywords:***Af'al Nabi**Istinbath Hukum**Ushul Fiqh***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perbuatan Nabi Muhammad SAW. atau Af'al Nabi sebagai salah satu sumber hukum dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh. Secara metodologis, Af'al Nabi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalil tekstual (*nas*), tetapi juga sebagai instrumen penjelas (*bayan*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global (*mujmal*) maupun ambigu. Artikel ini mengkaji klasifikasi perbuatan Nabi ke dalam kategori umum (*'am*), khusus (*khass*), mutlak, dan muqayyad, serta implikasinya terhadap penetapan hukum taklifi (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika perbuatan Nabi memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mengintegrasikan dalil qauli dan fi'li, hukum Islam mampu mempertahankan relevansinya di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan esensi orisinalitas syariat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of the deeds of the Prophet Muhammad SAW. or Af'al Nabi as one of the sources of law in the discipline of Ushul Fiqh. Methodologically, Af'al Nabi not only functions as a complement to textual evidence (*nas*), but also as an explanatory instrument (*bayan*) for the verses of the Qur'an that are global (*mujmal*) and ambiguous. This article examines the classification of the Prophet's deeds into general (*'am*), specific (*khass*), absolute, and muqayyad categories, as well as their implications for the determination of taklifi laws (wajib, sunnah, mubah, makruh, and haram). This study uses a descriptive-analytical approach, this study concludes that a comprehensive understanding of the dynamics of the Prophet's deeds provides room for flexibility in Islamic law in responding to various contemporary issues in the social, economic, and political fields. By integrating qauli and fi'li evidence, Islamic law is able to maintain its relevance amidst changing times without losing the essence of the originality of sharia.

PENDAHULUAN

Eksistensi Nabi Muhammad SAW dalam Islam menempati posisi sentral, tidak hanya sebagai penyampai wahyu (*muballigh*), tetapi juga sebagai teladan utama (*uswah hasanah*) bagi seluruh umat manusia. Seluruh ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang dikenal sebagai Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Namun, dalam diskursus hukum Islam (*Ushul Fiqh*), muncul sebuah pertanyaan mendasar yang memerlukan ketelitian intelektual: Apakah seluruh perbuatan Nabi SAW secara otomatis menjadi hukum yang mengikat bagi umatnya?

Penting untuk disadari bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sisi sebagai utusan Allah (*Ar-Rasul*) dan sisi sebagai manusia biasa (*Al-Basyar*). Sebagai seorang Rasul, beliau membawa risalah yang bersifat suci dan universal. Namun sebagai manusia, beliau juga makan, minum, merasakan sakit, memiliki selera pribadi, dan terikat dengan budaya Arab pada masanya. Ketidakmampuan dalam membedakan kedua sisi ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebagian kelompok cenderung sangat tekstualis dengan menganggap setiap detail tindakan Nabi (seperti cara berpakaian atau jenis makanan) sebagai kewajiban agama, sementara sebagian lainnya mungkin terlalu meremehkan dimensi sunnah dalam kehidupan sehari-hari.

Problematika muncul ketika terdapat kecenderungan di sebagian kalangan umat Islam untuk melakukan generalisasi atau penyamarataan terhadap seluruh perbuatan Nabi. Fenomena sakralisasi terhadap hal-hal yang bersifat manusiawi (*jibilliyyah*) sering kali mengaburkan inti sari syariat. Sebagai contoh, perdebatan mengenai kewajiban memelihara jenggot, cara berpakaian gamis, atau pola makan tertentu, sering kali dianggap sebagai bagian mutlak dari agama tanpa memilah apakah perbuatan tersebut dilakukan Nabi sebagai bagian dari syariat atau sekadar kebiasaan lokal. Di sisi lain, muncul pula arus pemikiran yang terlalu sekuler dalam memandang Nabi, yang berisiko mereduksi otoritas beliau sebagai pembawa hukum.

Para ahli Ushul Fikih (*Ushuliyyun*) telah melakukan kajian mendalam untuk mengklasifikasikan jenis-jenis perbuatan Nabi (*Af'al Nabi*). Hal ini dilakukan demi menjaga kemurnian syariat agar tidak terjadi pencampuran antara mana yang merupakan syariat agama yang bersifat permanen dan mana yang merupakan wilayah kemanusiaan atau adat istiadat yang bersifat temporal dan lokal. Misalnya, perbuatan yang dilakukan Nabi karena dorongan biologis manusia tentu memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan perbuatan beliau saat menjelaskan tata cara shalat atau haji.

Dalam menyusun jurnal ini, penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mustaqim yang berjudul "Af'al Rasul dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih". Penelitian ini menjadi landasan penting karena secara spesifik membedah sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW yang sering kali disalahpahami oleh sebagian umat Islam.

Mustaqim menjelaskan bahwa meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah yang setiap tindakannya berada di bawah pengawasan wahyu, beliau tidaklah lepas dari kodratnya sebagai seorang manusia (*basyariyyah*). Dalam temuannya, Mustaqim membagi perbuatan Nabi menjadi beberapa kelompok utama untuk menentukan mana yang harus diikuti sebagai ibadah dan mana yang hanya merupakan aktivitas biasa.

Poin krusial dari penelitian Mustaqim adalah penegasannya bahwa identitas kemanusiaan Nabi tidak bisa dipisahkan begitu saja dari identitas kenabiannya, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Ia menyimpulkan bahwa perbuatan yang lahir dari spontanitas atau kebutuhan biologis Nabi (seperti cara makan atau selera pribadi) tidak secara otomatis menjadi hukum wajib atau sunnah yang mengikat secara syar'i. Penelitian tersebut sangat kuat dalam memetakan klasifikasi teknis Ushul Fikih, sehingga memberikan dasar yang sangat kokoh bagi penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana klasifikasi ini dapat diterapkan dalam konteks kehidupan Muslim modern saat ini.

Meskipun tema mengenai perbuatan Nabi (*Af'al Nabi*) telah banyak diulas dalam literatur klasik maupun kontemporer, penulis menemukan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan dalam penyajian materi tersebut bagi kalangan akademik muda saat ini. Sebagian besar literatur yang ada, seperti karya Sulaiman al-Asyqar atau al-Zarkasyi, disajikan dengan terminologi Ushul Fikih yang sangat teknis dan kaku, sehingga seringkali sulit dijangkau oleh mahasiswa atau masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab yang kuat.

Penelitian ini berupaya dalam mensinergikan dua pendekatan sekaligus: pendekatan tekstual-doktriner melalui literatur Ushul Fikih klasik, serta pendekatan kontekstual-analitis melalui kebutuhan problematika umat masa kini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya berfokus pada sisi hukum fikih semata, jurnal ini menawarkan sebuah sintesis baru yang mencoba meramu kembali klasifikasi *Af'al Nabi* menjadi sebuah panduan peneladanan yang proporsional.

Tanpa pemahaman yang jelas mengenai pembagian *Af'al Nabi*, umat Islam akan mengalami kesulitan dalam melakukan kontekstualisasi hadist di zaman modern. Oleh karena itu, penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk membedah kembali klasifikasi perbuatan Nabi dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap pembentukan fikih Islam. Fokus utama pembahasan akan diarahkan pada lima kategori besar: perbuatan manusiawi (*jibilliyyah*), perbuatan khusus (*khashais*), perbuatan sosial-politik (*muta'addi*), perbuatan dalam menunggu wahyu, dan perbuatan sebagai penjelas syariat (*bayani*). Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam kriteria dan parameter yang digunakan ulama Ushul Fikih dalam membedakan peran Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa (*al-basyar*) dan sebagai utusan Allah (*ar-rasul*).
2. Untuk menguraikan dan menganalisis secara rinci kelima klasifikasi Af'al Nabi (yakni *Jibilliyyah*, *Khasais*, *Muta'addi*, *Intidzar al-Wahy*, dan *Bayani*) beserta implikasi hukum masing-masing dalam pembentukan fikih Islam.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran berupa kerangka metodologis bagi pembaca dalam melakukan kontekstualisasi hadis, sehingga peneladanan terhadap Nabi Muhammad SAW dapat dilakukan secara tepat, bijak, dan sesuai dengan semangat zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.

Dengan memahami klasifikasi ini, diharapkan mahasiswa dan pengkaji hukum Islam dapat mengambil kesimpulan hukum yang lebih proporsional, serta mampu menempatkan sosok Rasulullah SAW secara tepat sebagai teladan yang bersifat spritual maupun sebagai sosok manusia yang hidup dalam realitas sosial tertentu. (Tiara Azzahra Hidayah & Ahmad Gibson Al Bustomi, 2021, hlm. hal.39)

METODE

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan menelaah sejumlah kepustakaan agar mendapatkan gambaran yang jelas, dengan mempelajari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam karya tulis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi dan Konsep Af'al Nabi SAW.

1) Pengertian Af'al Nabi Dalam Ushul Fiqh

Secara etimologi, Af'al merupakan bentuk jamak dari kata fi'lun yang berarti perbuatan, tindakan, atau kerja nyata. Dalam diskursus Ushul Fiqh, Af'al Nabi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. yang bukan berupa perkataan (*qaul*) dan bukan pula berupa ketetapan (*taqdir*). Ia mencakup aktivitas fisik, perilaku keseharian, hingga tata cara ibadah yang dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat.

Para ulama Ushul (Ushuliyyun) memberikan perhatian khusus pada dimensi perbuatan ini karena Nabi Muhammad SAW. adalah *uswatun hasanah* (teladan yang baik). Namun, secara teknis ushuliyah, tidak semua perbuatan Nabi memiliki implikasi hukum yang sama. Pengertian Af'al Nabi dalam konteks pengambilan hukum (*istinbath*) dibagi menjadi beberapa kategori utama:

a) Af'al Jibilliyyah

Perbuatan yang bersifat manusiawi secara alami, seperti cara makan, minum, tidur, atau berjalan. Secara asal, perbuatan ini menunjukkan kebolehan (*mubah*), kecuali ada dalil lain yang mengarahkannya pada kesunnahan (Ratno, 2021, h. 238-243.).

b) Af'al Syar'iyyah

Perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan syariat atau menjelaskan perintah Allah. Contohnya adalah tata cara shalat sebagaimana sabda beliau, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

c) Af'al Khushushiyah

Perbuatan yang khusus hanya berlaku bagi Nabi dan tidak untuk umatnya, seperti menikah lebih dari empat wanita atau kewajiban shalat tahajud bagi beliau (Hafizzullah, 2016, h. 170.).

Pemahaman yang mendalam mengenai pengertian ini sangat krusial, sebab Af'al Nabi berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) bagi ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global (*mujmal*). Tanpa memahami klasifikasi perbuatan ini, seorang mujtahid berisiko menyamaratakan antara tradisi budaya Arab saat itu dengan syariat yang bersifat mengikat secara permanen (H. Amir Syarifudin, 2011, h. 244-249.).

2) Perbedaan Af'al Nabi dengan Sunnah dan Nas

Seringkali terjadi tumpang tindih penggunaan istilah antara Af'al Nabi, Sunnah, dan Nas. Namun, dalam metodologi Ushul Fiqh, ketiganya memiliki batasan yang tegas.

Meskipun Af'al Nabi adalah bagian dari Sunnah, namun Sunnah memiliki cakupan yang lebih luas. Sunnah mencakup tiga pilar utama: Sunnah Qauliyah (perkataan), Sunnah Fi'liyah (perbuatan/Af'al), dan Sunnah Taqririyah (diamnya Nabi tanda setuju). Af'al Nabi hanya berfokus pada pilar kedua, yakni perilaku nyata. Perbedaannya terletak pada cara penyampaian pesan hukum. Jika Qaul memberikan instruksi lewat teks verbal, maka Af'al memberikan instruksi lewat contoh praktis (Endad Musaddad, 2021, h. 7-10.).

Istilah Nas (teks) dalam Ushul Fiqh biasanya merujuk pada redaksi ayat Al-Qur'an atau Hadits yang memiliki makna jelas dan tidak mengandung kemungkinan interpretasi lain. Nas adalah dalil yang bersifat tekstual. Sifatnya *manthuq* (terucap atau tertulis).

Af'al Nabi adalah dalil yang bersifat situasional dan praktikal. Sifatnya tidak memiliki redaksi kata-kata sendiri melainkan diceritakan oleh perawi (sahabat) melalui deskripsi perbuatan.

Sebuah Nas (perkataan) seringkali lebih kuat kedudukannya dalam menunjukkan kewajiban dibandingkan Af'al semata. Para ulama berpendapat bahwa perbuatan Nabi yang berdiri sendiri (tanpa disertai perintah lisan) terkadang hanya menunjukkan kesunnahan atau sekadar kebolehan, kecuali jika perbuatan tersebut bertujuan menjelaskan kewajiban yang ada di dalam Al-Qur'an.

Pembedaan ini penting untuk menentukan tingkatan kekuatan dalil saat terjadi pertentangan (*ta'arudh al-adillah*). Misalnya, jika ada perbuatan Nabi yang tampak berbeda dengan perkataannya, maka ulama akan menganalisis apakah perbuatan tersebut merupakan kekhususan atau merupakan penjelasan bagi perkataan tersebut.

3) Fungsi Af'al Nabi dalam Penafsiran Dalil Syar'i

Dalam struktur hukum Islam, Af'al Nabi tidak berdiri sendiri sebagai ruang hampa, melainkan berfungsi sebagai instrumen interpretasi utama terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Qauliyah. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Bayan al-Mujmal (Menjelaskan yang Global)

Banyak perintah dalam Al-Qur'an yang bersifat mujmal atau global, di mana perintah tersebut hanya menyebutkan pokok ibadahnya tanpa rincian teknis. Di sinilah Af'al Nabi berperan sebagai penjelas. Contoh paling nyata adalah perintah shalat dan haji. Al-Qur'an memerintahkan "Dirikanlah shalat," namun rincian mengenai jumlah rakaat, gerakan ruku, dan sujud dipahami melalui perbuatan nyata Nabi Muhammad SAW.

b) Takhsish al-'Am (Mengkhususkan yang Umum)

Terkadang ayat Al-Qur'an berbicara dalam konteks umum, namun perbuatan Nabi memberikan batasan atau pengecualian. Misalnya, dalam urusan waris atau hukum pidana, praktik nyata Nabi seringkali memberikan spesifikasi pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks yang bersifat umum.

c) Taqyid al-Muthlaq (Membatasi yang Mutlak)

Jika ada dalil yang bersifat mutlak (tanpa batasan), maka perbuatan Nabi berfungsi memberikan batasan (*qayyad*). Contohnya adalah perintah memotong tangan bagi pencuri dalam Al-Qur'an yang bersifat mutlak tanpa menyebutkan batas bagian tangan mana yang dipotong. Nabi kemudian mempraktikkan pemotongan hanya sampai pergelangan tangan, sehingga perbuatan ini membatasi kemutlakan ayat tersebut.

d) Taukid (Memperkuat Dalil)

Af'al Nabi juga berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Nas (teks). Ketika Nabi melakukan suatu perbuatan yang selaras dengan perintah lisan yang beliau sampaikan, maka perbuatan tersebut menambah derajat kepastian hukum tersebut bagi para mujtahid dalam melakukan *istinbath*.

4) Hubungan Af'al Nabi dengan Perintah (Amar) dan Larangan (Nahyu)

Hubungan antara perbuatan Nabi dengan Amar (perintah) dan Nahyu (larangan) merupakan salah satu pembahasan yang paling mendalam dalam Ushul Fiqh. Hal ini dikarenakan sebuah perbuatan seringkali tidak memiliki *shighat* (redaksi) yang menunjukkan kewajiban atau keharaman secara langsung seperti kata "Lakukanlah" atau "Janganlah".

a) Perbuatan yang Mengikuti Perintah (*Bayan lil-Wujub*)

Apabila ada sebuah perintah (Amar) dalam Al-Qur'an, kemudian Nabi melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut, maka status hukum perbuatan Nabi tersebut mengikuti status hukum perintahnya. Jika perintahnya wajib, maka perbuatan Nabi tersebut menjadi penjelasan atas kewajiban.

b) Perbuatan Nabi yang Berdiri Sendiri

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum perbuatan Nabi yang tidak didahului oleh perintah lisan. Jumhur Ulama Berpendapat bahwa perbuatan Nabi yang bersifat ibadah murni (*ta'abbudi*) menunjukkan hukum minimal Sunnah (*Mandub*), kecuali ada dalil yang menunjukkan kewajiban. Adapun sebagian Ulama berpendapat bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus (*mulazamah*), maka ia bisa naik derajat menjadi wajib.

c) Kontradiksi Perbuatan dengan Larangan (Nahyu)

Jika Nabi melakukan sesuatu yang secara lisan beliau larang, Para ulama Ushul merumuskan beberapa kemungkinan:

- Kekhususan (*Khushushiyyah*): Perbuatan tersebut khusus bagi Nabi dan larangan tetap berlaku bagi umatnya.

- *Nasakh* (Penghapusan): Perbuatan Nabi yang dilakukan belakangan menghapus hukum larangan sebelumnya (atau sebaliknya).
- *Sharf al-Nahyi*: Perbuatan Nabi tersebut berfungsi memalingkan makna larangan (Nahyu) yang tadinya bermakna Haram menjadi Makruh saja, atau menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bersifat kaku.

d) Perbuatan Nabi sebagai Penentu Derajat Hukum

Dalam konsep *istinbath*, perbuatan Nabi membantu menentukan apakah sebuah Amar bermakna wajib atau sunnah. Jika Nabi memerintahkan sesuatu secara lisan namun beliau sendiri terkadang tidak melakukannya (atau melakukan sebaliknya dalam kondisi tertentu), maka perbuatan tersebut menjadi dalil bahwa perintah lisan tadi bukanlah kewajiban mutlak, melainkan anjuran (Sunnah).

b. Klasifikasi dan Pembagian Af'al Nabi SAW.

1) Af'al Nabi yang Bersifat Umum ('Am) dan Khusus (Khas)

Klasifikasi ini sangat penting dalam metodologi *istinbath* hukum untuk membedakan mana perbuatan Nabi yang menjadi syariat bagi seluruh umat dan mana yang merupakan hak istimewa beliau sebagai Rasul.

a) Af'al Nabi yang Bersifat Umum ('Am)

Secara prinsip dasar (*ashal*), setiap perbuatan Nabi yang berkaitan dengan penjelasan syariat dan ibadah bersifat umum. Artinya, perbuatan tersebut berlaku bagi seluruh umat Muslim tanpa terkecuali, kecuali ada dalil lain yang membatasinya. Perbuatan ini mencakup tata cara ibadah *mahdhah* seperti shalat, zakat, puasa, haji dan muamalah. Kaidah Ushul nya "*Al-ashlu fi af'alinnabiyyi al-isytirak*" (Hukum asal dari perbuatan Nabi adalah kebersamaan dalam hukum/berlaku umum), kecuali terbukti itu adalah kekhususan.

b) Af'al Nabi yang Bersifat Khusus (Khas)

Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. namun hukumnya hanya mengikat bagi diri beliau sendiri dan dilarang atau tidak disyariatkan bagi umatnya. Kekhususan ini biasanya berkaitan dengan kedudukan beliau sebagai pimpinan tertinggi umat atau karena beban syariat yang lebih berat bagi seorang Nabi. Contoh *Khushushiyyah* seperti menikah dengan lebih dari empat wanita dalam satu waktu, kewajiban melakukan shalat Tahajud yang mana bagi umatnya hukumnya Sunnah, serta melakukan puasa Wishal (puasa menyambung hari tanpa berbuka) (Muhammad Amin Sahib, 2016, h. 138-142.).

2) Af'al Nabi Mutlaq dan Muqayyad

Konsep *mutlaq* dan *muqayyad* biasanya diterapkan pada teks (nas), namun dalam konteks Af'al, hal ini merujuk pada cakupan keadaan saat perbuatan itu dilakukan.

a) Af'al Nabi yang *Mutlaq*

Perbuatan Nabi dikatakan mutlak apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada kaitan dengan waktu, tempat, atau kondisi tertentu yang membatasinya. Perbuatan ini menunjukkan bahwa kesyariatannya berlaku kapan saja dan di mana saja selama syarat-syarat umum terpenuhi. Contohnya seperti cara Nabi berzikir atau berakhlak mulia kepada sesama. Perbuatan ini bersifat mutlak karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu untuk diikuti (Nur Ikhlas & Alwizar, 2024, h. 73-75.).

b) Af'al Nabi yang *Muqayyad* (Terikat)

Perbuatan Nabi dikatakan *muqayyad* apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi, tempat, atau waktu yang spesifik, sehingga status hukumnya terikat pada batasan tersebut. Contohnya sebagai berikut:

- *Muqayyad* oleh Tempat

Melakukan shalat sunnah di atas kendaraan saat bepergian. Perbuatan ini terikat pada kondisi safar (perjalanan). Jika dilakukan saat menetap (*muqim*), maka hukumnya berbeda menurut sebagian ulama.

- *Muqayyad* oleh Waktu

Praktik-praktik ibadah yang hanya dilakukan Nabi pada bulan Ramadhan, seperti memperbanyak sedekah atau tadarus dengan Jibril (Asri Yanti Siregar & Alwizar, 2024, h. 70-73.).

Memahami sifat *muqayyad* dari perbuatan Nabi mencegah seorang mujtahid untuk menarik kesimpulan hukum yang salah. Jika sebuah perbuatan dilakukan Nabi karena kondisi darurat, maka perbuatan tersebut tidak bisa dijadikan dalil umum untuk kondisi normal (Andi Ahsan Taqvim dkk., 2025, h. 138-140.).

3) Contoh Af'al Nabi dalam Al-Qur'an dan Hadis

Agar memahami bagaimana Af'al Nabi bekerja dalam sistem hukum, perlu melihat contoh-contoh konkret yang terekam dalam sumber primer Islam. Perbuatan Nabi sering kali menjadi tafsir hidup bagi ayat Al-Qur'an.

a) Contoh dalam Pelaksanaan Haji

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

Artinya: Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya. Hadyu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram Makkah pada Idul adha dan hari-hari tasyrik karena menjalankan haji tamattu' atau qiran, meninggalkan salah satu manasik haji atau umrah, mengerjakan salah satu larangan manasik, atau murni ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebagai ibadah sunah. Fidyah (tebusan) karena tidak dapat menyempurnakan manasik haji dengan alasan tertentu.

Nabi Muhammad SAW. kemudian mempraktikkan tata cara tawaf, sa'i, hingga wukuf di Arafah secara detail. Beliau bersabda yang artinya: "Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian." (HR. Muslim). Perbuatan beliau saat haji wada' adalah referensi utama seluruh manasik haji hingga hari ini.

b) Contoh dalam Urusan Muamalah dan Etika

Nabi pernah melakukan transaksi jual beli, memberikan pinjaman, hingga memberikan hadiah. Perbuatan-perbuatan ini seperti cara beliau memilih barang atau kejujuran dalam menimbang menjadi contoh praktis bagi umatnya dalam berinteraksi sosial, meskipun tidak selalu ada perintah lisan yang mendetail untuk setiap langkahnya.

4) Hubungan Af'al Nabi dengan Dalil Lisan dan Tindakan Praktis

Sering terjadi pembahasan mengenai bagaimana jika sebuah perbuatan (*Fi'li*) tampak berbeda dengan ucapan (*Qauli*). Hubungan keduanya dapat dikategorikan menjadi beberapa poin:

a) Keselarasan (*Muwaafaqah*)

Kondisi di mana ucapan Nabi dan perbuatan beliau menunjukkan hal yang sama. Contohnya ketika Nabi memerintahkan shalat witir (Lisan) dan beliau pun rutin mengerjakannya (Perbuatan). Hal ini memperkuat kedudukan hukum perbuatan tersebut menjadi sunnah yang sangat ditekankan (*muakkad*) (Rizki Mustaqim, 2019, h. 281-298.).

b) Perbuatan sebagai Penjelas Lisan (*Bayan*)

Sering kali dalil lisan bersifat abstrak atau umum, sedangkan tindakan praktis beliau memberikan spesifikasi. Misalnya tentang Larangan makan dan minum secara berlebihan, Tindakan Nabi adalah mencontohkan makan dengan tiga jari dan berhenti sebelum kenyang. Tindakan praktis ini memberikan batasan terhadap dalil (Idris Siregar, 2022, h. 82.).

c) Perbuatan yang Memalingkan Hukum Lisan (*Sharif*)

Adakalanya perintah lisan menunjukkan kewajiban, namun tindakan Nabi yang sesekali meninggalkannya menunjukkan bahwa perintah tersebut bukanlah wajib mutlak, melainkan sunnah. Contohnya ketika Nabi memerintahkan berwudhu setiap kali akan shalat (Lisan). Namun, dalam suatu riwayat (Tindakan Praktis/*Fi'li*), beliau pernah melakukan beberapa shalat dengan satu wudhu saja. Tindakan praktis ini menjelaskan bahwa berwudhu setiap kali shalat hukumnya sunnah/utama, bukan wajib yang jika ditinggalkan berdosa.

d) Tindakan Praktis sebagai Bentuk Ijtihad

Dalam beberapa urusan duniawi seperti strategi perang atau pertanian, tindakan praktis Nabi terkadang didasarkan pada pengalaman manusiawi beliau, bukan wahyu murni. Contoh terkenal adalah masalah penyerbukan kurma, di mana tindakan praktis beliau awalnya menyarankan satu hal, namun setelah melihat hasil panen, beliau bersabda yang artinya: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian (Achmad Alfian Mujaddid & Fatmawati, 2023, h. 65-68.)."

c. Hubungan Af'al Nabi SAW. dengan Istinbath Hukum

1) Peran Af'al Nabi dalam Penetapan Hukum Perintah dan Larangan

Kedudukan Af'al Nabi sangat menentukan derajat hukum suatu perkara, apakah ia bersifat wajib, sunnah, mubah, atau bahkan makruh. Peran perbuatan Nabi dalam menentukan perintah (Amar) dan larangan (Nahyu) dapat dianalisis melalui beberapa poin utama:

a) Menentukan Derajat Kewajiban (*Al-Wujub*)

Jika ada sebuah perintah lisan yang bersifat umum dalam Al-Qur'an, kemudian Nabi secara rutin dan konsisten melakukan perbuatan tersebut tanpa pernah meninggalkannya, maka perbuatan tersebut memperkuat status hukum perintah tersebut menjadi Wajib. Contohnya adalah perbuatan Nabi dalam

melaksanakan shalat lima waktu, konsistensi beliau melakukan shalat tersebut menjadi dalil fi'li (perbuatan) yang mengukuhkan kewajiban shalat.

b) Memalingkan Hukum dari Wajib ke Sunnah (*Al-Nadb*)

Adakalanya sebuah perintah lisan (Amar) secara kaidah bahasa menunjukkan kewajiban. Namun, jika ditemukan riwayat bahwa Nabi sesekali meninggalkan perbuatan tersebut atau melakukannya dengan cara yang menunjukkan kelonggaran, maka perbuatan ini berfungsi sebagai *Shorif* (pemaling). Artinya, perintah yang tadinya dianggap wajib turun derajatnya menjadi Sunnah karena perbuatan praktis Nabi menunjukkan bahwa hal tersebut boleh ditinggalkan tanpa berdosa.

c) Menetapkan Hukum Larangan (*Al-Tahrim & Al-Karahah*)

Demikian pula dalam hal larangan. Jika Nabi secara lisan melarang sesuatu, namun beliau sendiri pernah melakukannya dalam kondisi tertentu yang bukan merupakan kekhususan, maka perbuatan beliau menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mengharamkan (*Tahrim*), melainkan hanya bersifat Makruh (dibenci namun tidak berdosa jika dilakukan).

2) Peran Af'al Nabi dalam Menjelaskan Dalil yang Mujmal atau Ambigu

Salah satu peran paling vital dari perbuatan Nabi adalah sebagai Al-Bayan (penjelas). Tanpa perbuatan Nabi, banyak teks dalam Al-Qur'an yang akan tetap menjadi misteri atau sulit diaplikasikan secara seragam.

Teks Mujmal adalah teks yang maknanya masih global dan memerlukan rincian lebih lanjut agar bisa diamalkan (Farid Naya, t.t., h. 190-191.). Contohnya seperti pada Perintah Zakat, dimana Al-Qur'an memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, namun tidak merinci berapa batas minimal harta (*Nishab*) dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Melalui Af'al atau tindakan praktis Nabi dalam mengutus pemungut zakat dan menentukan kadar harta, maka teks yang mujmal tersebut menjadi jelas dan operasional¹.

Terdapat beberapa kata dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an yang memiliki makna ganda atau ambigu (*Musyarak*). Contohnya seperti pada QS. Al-Baqarah: 228 terdapat Kata *Quru'* dalam masalah masa iddah wanita yang dicerai. Kata ini bisa berarti "masa suci" atau "masa haid". Perbuatan Nabi dalam memberikan fatwa dan perlakuan hukum terhadap istri-istri sahabat yang bercerai membantu para ulama menentukan makna mana yang lebih tepat untuk digunakan sebagai standar hukum.

Perbuatan Nabi juga memberikan konteks pada ayat-ayat yang tampak kaku. Misalnya, dalam urusan jihad, perbuatan Nabi dalam mengatur strategi, melakukan diplomasi, hingga memberikan perlindungan kepada warga sipil wanita dan anak-anak di medan perang adalah penjelasan praktis bagi ayat-ayat perang yang sering kali disalahpahami jika hanya dibaca teksnya saja secara harfiah (Syafriyon dkk, 2025, h. 224-226.).

3) Analisis Dampak Af'al Nabi terhadap Penafsiran dan Penetapan Hukum

Keberadaan Af'al Nabi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam metodologi hukum Islam. Tanpa meninjau perbuatan Nabi, penafsiran teks Al-Qur'an berisiko terjebak pada makna harfiah yang kaku atau bahkan kehilangan konteks aplikatifnya.

Dampak utama dari Af'al Nabi adalah kemampuannya mengubah perintah yang bersifat teoretis dalam Al-Qur'an menjadi tindakan nyata. Sebagai contoh, perintah untuk "berbuat adil" adalah konsep yang luas. Namun, melalui praktik Nabi dalam membagi harta rampasan perang, memberikan hak kepada istri-istrinya, serta cara beliau memimpin persidangan, konsep keadilan tersebut mendapatkan bentuk operasional yang jelas bagi para hakim dan pemimpin setelahnya.

Para ulama menganalisis bahwa tidak semua perbuatan Nabi bersifat religius murni. Ada kalanya perbuatan beliau berdampak pada hukum yang bersifat manajerial atau kebijakan publik (*Tasharruf bi al-Imamah*). Dampaknya, para mujtahid dapat membedakan mana hukum yang bersifat permanen (ibadah) dan mana yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman (urusan keduniaan/politik), sehingga hukum Islam tetap relevan di berbagai era.

Meskipun perbedaan pendapat tetap ada, Af'al Nabi berfungsi sebagai standar pembanding. Ketika para sahabat atau ulama berbeda dalam memahami sebuah kata dalam Al-Qur'an, mereka akan merujuk pada "Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW?". Praktik nyata ini sering kali menjadi penengah yang kuat untuk mengakhiri perdebatan teologis atau hukum yang berkepanjangan.

d. Implikasi Af'al Nabi SAW. Terhadap Penetapan Hukum Islam

1) Penentuan Hukum Fardhu, Sunnah, Haram, dan Makruh

Implikasi paling konkret dari Af'al Nabi adalah perannya dalam menentukan kategori hukum taklifi (beban hukum). Para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah berikut untuk menentukan status hukum berdasarkan perbuatan Nabi:

a) Hukum Fardhu/Wajib

Suatu perbuatan Nabi dihukumkan Wajib bagi umatnya apabila perbuatan tersebut dilakukan sebagai penjelasan (bayān) atas perintah wajib dalam Al-Qur'an. Selain itu, jika Nabi melakukan suatu perbuatan dan memberikan ancaman atau teguran bagi yang meninggalkannya, maka perbuatan tersebut memiliki kekuatan hukum wajib. Contohnya pada Tata cara wudhu dan shalat.

b) Hukum Sunnah/Mandub

Ini adalah kategori yang paling banyak bersumber dari Af'al Nabi. Perbuatan yang dilakukan Nabi secara rutin namun tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban mutlak, atau perbuatan yang ditinggalkan Nabi sesekali untuk menunjukkan kelonggaran, dikategorikan sebagai Sunnah. Contohnya pada Shalat sunnah Rawatib, bersiwak, dan cara berpakaian yang rapi saat menuju masjid.

c) Hukum Haram

Implikasi hukum Haram muncul apabila Nabi secara konsisten menjauhi suatu perbuatan dan melarangnya secara lisan, atau jika beliau melakukan suatu tindakan yang menunjukkan kemarahan/kebencian besar terhadap perbuatan tersebut meskipun pelakunya bukan beliau sendiri. Perbuatan Nabi yang meninggalkan sesuatu secara total dalam konteks ibadah seperti tidak pernah menambah jumlah rakaat shalat fardhu menunjukkan bahwa mengubah ketetapan tersebut adalah terlarang.

d) Hukum Makruh

Sebuah perbuatan berimplikasi hukum Makruh apabila Nabi pernah melarangnya secara lisan, namun dalam kesempatan lain beliau melakukannya untuk menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mengharamkan, melainkan hanya sekadar ketidaksukaan. Contohnya Makan atau minum sambil berdiri dimana Nabi melarangnya, namun dalam beberapa riwayat beliau pernah melakukannya untuk menunjukkan kebolehan dalam kondisi mendesak, sehingga hukum asalnya menjadi makruh bagi yang memiliki pilihan.

2) Relevansi Af'al Nabi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer

Era modern yang penuh dengan perubahan sosial dan teknologi, Af'al Nabi tetap memiliki relevansi yang kuat melalui metode analogi (*qiyas*) dan penggalan hikmah (*maqasid syariah*).

Ushul Fiqh membedakan antara perbuatan Nabi yang bersifat ibadah murni (*ta'abbudi*) dan perbuatan yang bersifat urusan duniawi (*ta'aqquli*). Dalam isu kontemporer seperti sistem pemerintahan, ekonomi digital, atau prosedur medis, perbuatan Nabi dalam memimpin Madinah memberikan inspirasi bahwa prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, keadilan, dan kemaslahatan lebih diutamakan daripada sekadar meniru bentuk fisik tindakan beliau pada abad ke-7.

Tindakan praktis Nabi dalam berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan suku menjadi landasan bagi hukum hak asasi manusia dan toleransi dalam Islam kontemporer. Relevansinya terletak pada bagaimana Af'al Nabi memberikan batasan moral dalam penggunaan teknologi dan media sosial, yakni dengan mengutamakan kejujuran dan menghindari mudharat (bahaya).

Sering kali ayat atau hadis lisan dipahami secara sangat kaku. Namun, dengan melihat Af'al Nabi di mana beliau terkadang memberikan kelonggaran dalam kondisi sulit (*rukhsah*) hukum Islam kontemporer dapat berkembang menjadi lebih moderat (*wasathiyah*) dan tidak memberatkan umat dalam menghadapi tantangan zaman yang kompleks.

3) Strategi Menggunakan Af'al Nabi dalam Pengambilan Fatwa

Para mujtahid dan lembaga fatwa seperti MUI di Indonesia memiliki strategi khusus dalam menjadikan perbuatan Nabi sebagai dasar fatwa. Sebelum dijadikan dasar fatwa, langkah pertama adalah menentukan apakah perbuatan Nabi tersebut bersifat Irsyadi, Tasyri'i, atau Jibilli. Irsyadi yaitu perbuatan yang sifatnya bimbingan atau anjuran umum, Tasyri'i yaitu yang memang diniatkan sebagai pembentukan hukum syariat, dan Jibilli yaitu perbuatan manusiawi biasa seperti cara berpakaian atau makan yang biasanya tidak memiliki implikasi hukum wajib dalam fatwa, kecuali ada pesan moral di dalamnya.

Lembaga fatwa tidak hanya melihat apa yang dilakukan Nabi, tapi mengapa dan dalam kondisi apa beliau melakukannya. Jika perbuatan tersebut dilakukan karena kondisi perang atau darurat medis saat itu, maka fatwa yang dikeluarkan akan menyesuaikan konteks tersebut dengan kondisi masa kini melalui metode *Tahqiq al-Manath* (verifikasi alasan hukum).

Strategi yang paling aman dalam pengambilan fatwa adalah mengintegrasikan antara perkataan (*Qaul*) dan perbuatan (*Fi'il*). Jika fatwa mengenai masalah baru seperti vaksinasi atau transaksi online, memiliki landasan perintah umum dalam teks, maka Af'al Nabi yang menunjukkan kepedulian beliau pada kesehatan atau kejujuran transaksi dijadikan sebagai penguat (*taukid*) yang membuat fatwa tersebut memiliki dasar yang kokoh.

Dalam mengambil fatwa, para ulama sering menggunakan perbuatan Nabi yang memilih jalan paling mudah di antara dua pilihan selama tidak berdosa. Strategi ini sangat penting untuk memastikan fatwa

kontemporer tidak membuat umat merasa terbebani oleh agama (Nova Effendy Muhammad, t.t., h. 151-156.).

e. Analisis Kasus Af'al Nabi SAW.

1) Contoh Af'al Nabi yang Menjadi Dasar Hukum dalam Hadis

Dalam literatur hadis, banyak ditemukan tindakan fisik Nabi Muhammad SAW. yang kemudian dianalisis oleh para ulama untuk ditarik kesimpulan hukumnya. Berikut adalah beberapa kasus klasiknya:

a) Kasus Shalat di Atas Kendaraan (Hewan Tunggalan)

Terdapat riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah melakukan shalat sunnah di atas untanya saat sedang dalam perjalanan (safar), dan beliau menghadap ke mana pun arah untanya berjalan.

Perbuatan ini menjadi dasar hukum bahwa dalam shalat sunnah saat bepergian, menghadap kiblat bukanlah syarat mutlak. Namun, karena Nabi tidak pernah melakukan hal yang sama untuk shalat fardhu, maka para ulama menyimpulkan bahwa untuk shalat fardhu, tetap wajib menghadap kiblat dan dilakukan secara sempurna dimana tidak di atas kendaraan jika memungkinkan.

b) Kasus Shalat dengan Menggendong Cucu (Umamah binti Abul Ash)

Nabi pernah mengimami shalat di masjid sambil menggendong cucunya. Saat berdiri beliau menggendongnya, dan saat sujud beliau meletakkannya.

Perbuatan ini menjadi dasar hukum bagi para ulama khususnya Mazhab Syafi'i bahwa gerakan kecil yang dilakukan karena kebutuhan dalam shalat tidaklah membatalkan shalat. Kasus ini juga menjadi dasar tentang kebolehan membawa anak kecil ke dalam masjid.

c) Kasus Cara Makan dan Minum

Nabi mencontohkan secara praktis makan dengan tangan kanan dan mengambil makanan yang terdekat. Meskipun ada perintah lisan, tindakan praktis beliau yang konsisten memberikan visualisasi etika makan dalam Islam (Salman Abdul Muthalib, 2023, h. 53.).

2) Implikasi Praktis Af'al Nabi terhadap Penetapan Hukum dan Fatwa

Implikasi praktis dari perbuatan Nabi sangat terasa ketika para ahli fikih dan lembaga fatwa menghadapi persoalan yang tidak memiliki teks perintah lisan yang eksplisit.

Tindakan Nabi yang melakukan bekam (*hijamah*) dan menyarankan penggunaan habbatussauda secara praktis memberikan implikasi bahwa segala bentuk ikhtiar medis yang terbukti bermanfaat secara ilmiah dapat diberikan label "sesuai sunnah". Hal ini digunakan dalam fatwa-fatwa modern untuk mendukung program kesehatan masyarakat, seperti vaksinasi atau sanitasi lingkungan, karena Nabi secara praktis sangat menjaga kebersihan dan kesehatan.

Tanpa implikasi praktis dari Af'al Nabi, lembaga fatwa akan kesulitan menentukan batas-batas dalam ibadah haji, seperti urutan melempar jumrah atau batas waktu wukuf. Implikasi praktisnya adalah perbuatan Nabi menjadi *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengikat bagi jutaan umat Muslim di seluruh dunia, sehingga tercipta keseragaman ibadah.

Dalam pengambilan fatwa, perbuatan Nabi yang melakukan *jam'u* (penggabungan) dua shalat tanpa sebab hujan atau takut dalam riwayat Ibnu Abbas memberikan implikasi praktis adanya kemudahan bagi umat yang menghadapi kesulitan luar biasa seperti dokter yang sedang melakukan operasi bedah berjam-jam. Fatwa ini diambil dengan merujuk pada Af'al Nabi yang menunjukkan keluasaan syariat.

Tindakan Nabi yang membiarkan atau ikut serta dalam tradisi baik masyarakat Madinah selama tidak bertentangan dengan tauhid berimplikasi pada fatwa yang membolehkan adat istiadat setempat (*'Urf*). Ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berakulturasi dengan budaya tanpa kehilangan jati diri agamanya (Abdul Hasib Fathul Khairi, 2025, h. 694-695.).

3) Studi Kasus Penerapan Af'al Nabi dalam Hukum Kontemporer

Penerapan Af'al Nabi dalam ranah hukum kontemporer memerlukan proses ijtihad yang mendalam untuk menarik *illat* (alasan hukum) yang relevan dengan kemajuan zaman. Berikut adalah beberapa studi kasus yang sering muncul dalam diskursus hukum Islam modern:

a) Tata Kelola Pemerintahan dan Diplomasi Digital

Nabi melakukan tindakan praktis seperti melakukan perjanjian tertulis (Piagam Madinah) dan mengirim surat kepada penguasa asing menggunakan stempel khusus.

Perbuatan Nabi ini menjadi dasar hukum bagi legalitas administrasi kenegaraan modern, penggunaan tanda tangan elektronik, serta protokol diplomatik antarnegara. Para ahli hukum menggunakan tindakan praktis Nabi sebagai pembenaran bahwa Islam sangat mendukung sistem administrasi yang tertib dan legalitas formal dalam hubungan internasional (Naufal Ali Syari'ati & Alim Amanah, t.t., h. 299-300.).

b) Isu Medis Penggunaan Obat yang Mengandung Unsur Haram (Kondisi Darurat)

Terdapat riwayat bahwa Nabi pernah memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada sahabat yang sakit untuk menggunakan sutra (yang hukum asalnya haram bagi laki-laki) karena penyakit kulit yang dideritanya.

Tindakan praktis Nabi ini menjadi studi kasus utama dalam penetapan fatwa terkait obat-obatan atau vaksin yang mengandung unsur tidak suci namun bersifat mendesak. Lembaga fatwa menggunakan

Af'al Nabi ini sebagai dasar bahwa demi menjaga nyawa (*hifzhu al-nafs*), perbuatan yang dilarang dapat dibolehkan dalam batasan tertentu, selama belum ditemukan alternatif yang suci.

c) Transaksi Ekonomi Modern dan Larangan Riba

Meskipun teks lisan melarang riba secara tegas, tindakan praktis Nabi dalam melakukan jual beli salam (pemesanan di muka) atau menjaminkan baju besinya kepada seorang Yahudi menunjukkan sisi praktis ekonomi yang fleksibel.

Studi kasus ini menjadi dasar dalam pengembangan perbankan syariah, seperti akad salam dan *rahn* (gadai syariah). Tindakan Nabi yang berinteraksi ekonomi dengan non-Muslim juga menjadi landasan bagi fatwa mengenai kebolehan melakukan kerja sama ekonomi global dan investasi di pasar modal, sejauh prinsip keadilan yang dicontohkan Nabi terpenuhi (Helmi Basri & Hidayatullah Ismail, 2019, h. 215-216.).

d) Partisipasi Perempuan di Ruang Publik

Sejarah mencatat bahwa Nabi melibatkan perempuan seperti Ummu Salamah dalam pengambilan keputusan politik yang krusial atau mengizinkan perempuan merawat prajurit yang terluka di medan perang.

Tindakan praktis ini digunakan oleh para mujtahid kontemporer untuk mematahkan penafsiran tekstual yang kaku tentang pembatasan peran perempuan. Hal ini berimplikasi pada fatwa-fatwa yang mendukung hak pendidikan, hak kerja, dan partisipasi politik perempuan di parlemen atau lembaga pemerintahan, sepanjang tetap menjaga nilai-nilai akhlak yang diajarkan (Nuraini Latif & La Ode Islami Ahmad, 2025, h. 622-626.).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Af'al Nabi merupakan instrumen epistemologi yang vital dalam metodologi istinbath hukum Islam. Kedudukannya bukan sekadar pelengkap, melainkan penjelas (*bayān*) utama terhadap dalil-dalil Al-Qur'an yang bersifat global. Ketepatan dalam mengklasifikasikan perbuatan Nabi baik yang bersifat syariat (*tasyri'i*) maupun manusiawi (*jibilliyah*) menjadi penentu validitas dalam menetapkan derajat hukum taklifi (wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram).

Dalam dimensi kontemporer, perbuatan Nabi Muhammad SAW menunjukkan fleksibilitas hukum yang luar biasa. Melalui penggalian hikmah dan maqashid syariah, tindakan praktis beliau mampu menjawab tantangan zaman dalam berbagai sektor, seperti sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya berfokus pada teks lisan, tetapi juga pada visualisasi praktik yang mengedepankan kemaslahatan dan kemudahan bagi umat. Integrasi antara dalil qauli dan fi'li inilah yang memastikan hukum Islam tetap relevan dan dinamis di setiap era peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasib Fathul Khairi. (2025). Hubungan Antara Fatwa dan Hadist. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 693–696.
- Achmad Alfian Mujaddid & Fatmawati. (2023). Analisis Konsep dan Signifikansi Ijtihad Rasulullah Saw Dalam Pembentukan Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4), 64–70.
- Andi Ahsan Taqwim, Darmawati, & Abdul Rauf Muhammad Amin. (2025). Mutlaq dan Muqayyad Sebagai Instrumen Pembacaan Teks Hukum Islam: Kajian Ushuliyah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 137–143.
- Asri Yanti Siregar & Alwizar. (2024). Kaedah MUtlaq dan Muqoyyad. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 66–74.
- Endad Musaddad. (2021). *Ulumul Hadis*. Media Madani.
- Farid Naya. (t.t.). Al-Mujmal dan Al-Mubayyan dalam kajian Ushul Fiqh. *Tahkim*, 9(2), 187–202.
- H. Amir Syarifudin. (2011). *Ushul Fiqih Jilid II*. PRENADA MEDIA GROUP.
- Hafizzullah. (2016). Memahami Hadis-Hadis Af'al Al Rasul dan Tanawwu' Al Ibadah. *JIA*, 2, 167–174.
- Helmi Basri & Hidayatullah Ismail. (2019). Teori Ma'alat Al-Af'al dalam Maqasid Shari'ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(2), 205–221.
- Idris Siregar. (2022). KAJIAN HADIS DILIHAT DARI TEKS DAN KONTEKS. *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 5(2), 71–83.
- Muhammad Amin Sahib. (2016). Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya ('Am—Khas—Muthlaq—Muqayyad). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 138–147.

- Naufal Ali Syari'ati & Alim Amanah. (t.t.). Urgensi Pemahaman dan Pengalaman Hadist "Amar Ma'ruf Nahi Munkar", dan Hubungannya dengan Stabilitas Keamanan Negara. *Seminar Internasional Ilmu Hadits*, 284–307.
- Nova Effendy Muhammad. (t.t.). Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 150–177.
- Nur Ikhlas & Alwizar. (2024). Kaedah Tafsir: Muthlaq dan Muqayyad. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 71–85.
- Nuraini Latif & La Ode Islami Ahmad. (2025). Dinamika Hadis dalam Sejarah Legislasi Hukum Islam dari Era Nabi Hingga Era Kontemporer. *AEJ*, 2(2), 622–627.
- Ratno. (2021). KLARIFIKASI AF'AL NABI SAW DAN EFEKNYA DALAM KONTEKSTUALISASI HADIS. *Living Islam: The Journal of Islamic Discourses*, 4(2), 2621–6590.
- Rizki Mustaqim. (2019). Af'al Rasul dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 278–299.
- Salman Abdul Muthalib. (2023). KONTRUKSI PENEMUAN HUKUM ISLAM DARI PERILAKU KEMANUSIAAN NABI DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 25(1), 50–61.
- Syafriyon dkk. (2025). Pemahaman Lafazh Mujmal dan Mubayyan dalam Al-Qur'an Serta Implikasinya dalam Pembelajaran Tafsir. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 221–227.
- Tiara Azzahra Hidayah & Ahmad Gibson Al Bustomi. (2021). Design Thinking Isnpirasi Hadis Penanaman Akhlak Terhadap Remaja. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 35–42.